



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 604 /LI.07/HK/2016**

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KETIGA BELAS KEPADA KOMISIONER DAN TENAGA PENDAMPING KOMISIONER PADA KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural, perlu diberikan honorarium ketiga belas kepada Komisioner dan Tenaga Pendamping Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan pemberian Honorarium Ketiga Belas kepada Komisioner dan Tenaga Pendamping Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM KETIGA BELAS KEPADA KOMISIONER DAN TENAGA PENDAMPING KOMISIONER PADA KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Memberikan Honorarium Ketiga Belas kepada Komisioner dan Tenaga Pendamping Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Lampung.
- KEDUA : Besarnya Honorarium yang diberikan kepada Komisioner dan Tenaga Pendamping Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemberian Honorarium Ketiga Belas Kepada Komisioner dan Tenaga Pendamping Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Lampung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung, dan dibayarkan pada Bulan Desember 2016 dengan Kode Rekening 5.2.1.02.01. dan 5.2.1.02.02.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Desember 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Telukbetung;
 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 694 /III.07/2016
TANGGAL : 9 Desember 2016

**DAFTAR NAMA DAN BESARAN HONORARIUM KETIGA BELAS KEPADA
KOMISIONER DAN TENAGA PENDAMPING KOMISIONER PADA
KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	JUMLAH HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4
1.	Dery Hendryan, S.I.P., S.H., M.H., Med.	Ketua Komisioner	5.600.000,-
2.	Dr. As'ad Muzzammil, M.H., Med.	Wakil Ketua Komisioner	5.100.000,-
3.	Budi Jaya Idris, S.H., Med	Anggota Komisioner	5.100.000,-
4.	Hj. Dedeh Kurniasih, S.Pdi., M.M., Med.	Anggota Komisioner	5.100.000,-
5.	Khalida, S.H., Med.	Anggota Komisioner	5.100.000,-
6.	Silvia Wulan Sari, Sth.I	Tenaga Pendamping	2.690.000,-
7.	Ria Fatimah, S.Pd.	Tenaga Pendamping	2.690.000,-
8.	Miftahul Muizz, S.Pd.I	Tenaga Pendamping	2.690.000,-
9.	Ranalia Andriana, S.Sos.	Tenaga Pendamping	2.690.000,-
10.	Huswatun Hasanah, S.Kom.	Tenaga Pendamping	2.690.000,-

GUBENUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO